



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

TATA LAKSANA PENILAIAN, PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Penilaian, Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

PARAF KOORDINASI	

1

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 55);
14. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28);

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

15. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PENILAIAN, PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Kerangka Acuan selanjutnya yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian AMDAL yang merupakan hasil pelingkupan.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h</i>

13. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten.
14. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. klasifikasi usaha dan/atau Kegiatan Wajib Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. pembentukan Komisi Penilaian AMDAL;
- c. tata Cara Penilaian Dokumen AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan;
- d. tata Cara Pemeriksaan Formulir UKL-ULP dan Penerbitan Izin Lingkungan; dan
- e. tata Cara Pemeriksaan Formulir SPPL.

BAB III
KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:

PARAF KOORDINASI	

6

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	


1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 2. luas wilayah penyebaran dampak;
 3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 5. sifat kumulatif dampak;
 6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
 7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 8. referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL.
- b. ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (5) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAIAN AMDAL

Pasal 4

Pembentukan KPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
TATA CARA PENILAIAN DOKUMEN AMDAL
DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Penilaian dokumen AMDAL dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan penilaian KA secara administratif;
 - b. penilaian KA secara teknis;
 - c. persetujuan KA;
 - d. penerimaan dan penilaian permohonan izin lingkungan, Andal dan RKL-RPL secara administratif;
 - e. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
 - f. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL; dan
 - g. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

PARAF KOORDINASI	
	<i>A</i>

8

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>A</i>

- (2) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.


Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Bupati menerbitkan:
- a. Keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (2) Penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a, dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 8

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan kriteria:

- a. Rencana tata ruang wilayah daerah;
- b. Kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Kepentingan pertanahan keamanan;



- d. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisika kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata rungan dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;
- e. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
- f. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan;
- g. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic View);
- h. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologi yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
- i. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada disekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
- j. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Pasal 9

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
 - f. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal kelayakan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan; dan
 - f. tanggal penetapan Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

PARAF KOORDINASI	
	

11

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- a. dasar diterbitkannya Izin lingkungan, berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan;
- b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi kegiatan.
- c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
- d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;
 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-PKL dan peraturan perundang-undangan;
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 3. mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - f. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
 - g. penetapan mulai berlakunya Izin lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditebitkannya Izin lingkungan.

BAB VI

TATA CARA PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-ULP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 11

- (1) Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa diperiksa oleh Bupati apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi di daerah.
- (2) Pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan-perundangan.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan izin lingkungan dan formulir UKL-UPL; dan




- b. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
- (2) Tahapan penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan izin lingkungan dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan melibatkan:
- Perangkat Daerah yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang;

Pasal 13

Jangka waktu pemeriksaan UKL-ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-ULP dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati menerbitkan :
- rekomendasi persetujuan UKL-ULP dan izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - rekomendasi penolakan UKL-ULP, jika rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan tidak disetujui.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-ULP.



- (3) Bupati dapat mendelegasi kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-ULP dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup .

Pasal 15

Untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit wajib mempertimbangkan :

- a. rencana tata ruang wilayah daerah;
- b. kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dal peraturan perundang-undangan;
- c. kepentingan pertahanan keamanan;
- d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
- e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);
- f. rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan mempengaruhi dan/atau manggangu entitas ekologis yang merupakan ;
 1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
- g. rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan gangguan usaha dan/atau kegiatan yang telah berada disekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan ; atau




- h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terhadap perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimaksud.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi persetujuan UKL-ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan persetujuan UKL-ULP;
 - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-ULP;
 - f. jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-ULP.
- (2) Rekomendasi penolakan UKL-ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penolakan UKL-ULP;
 - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-ULP;
 - f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-ULP.

Pasal 17

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:



- a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-ULP;
- b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi :
 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jabatan;
 4. alamat kantor: dan
 5. lokasi kegiatan.
- c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
- d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain :
 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-ULP;
 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain :
 1. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan



4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
- g. penetapan mulai berlakuknya Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN FORMULIR SPPL

Pasal 18

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup :
- a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
- b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.



- (5) Format SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Ketentuan mengenai Format Permohonan Izin Lingkungan dan Bentuk Keputusan Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 8); dan



- b. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Menyusun Dokumen Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan–Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 108).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 22 September 2020
BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 22 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 59

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 59 TAHUN 2020

TENTANG : TATA LAKSANA
PENILAIAN,
PEMERIKSAAN
DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENERBITAN IZIN
LINGKUNGAN

FORMAT PERMOHONAN DAN BENTUK KEPUTUSAN IZIN LINGKUNGAN

A. FORMAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

1. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Amdal

KOP SURAT

Muara Beliti, tanggal, bulan, tahun

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Musi Rawas
Lampiran : 3 (tiga) berkas c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Perihal : Permohonan Izin Kabupaten Musi Rawas
Lingkungan
di
Muara Beliti

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telp/Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan:

Nama Perusahaan :
Jenis Kegiatan :
Alamat Kegiatan :
.....



Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan izin lingkungan usaha/kegiatan dengan melampirkan berkas:

1. Dokumen ANDAL, RKL-RPL;
2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan proses selanjutnya, terima kasih.

Nama Perusahaan

(tanda tangan dan cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa

Jabatan

2. USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL

KOP SURAT

Muara Beliti, tanggal, bulan, tahun

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Musi Rawas
Lampiran : 3 (tiga) berkas c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Perihal : Permohonan Izin Kabupaten Musi Rawas
Lingkungan
di
Muara Beliti

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telp/Fax :



Sebagai penanggung jawab atas kegiatan:

Nama Perusahaan :
Jenis Kegiatan :
Alamat Kegiatan :
.....

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan izin lingkungan usaha/kegiatan dengan melampirkan berkas:

1. Dokumen RKL-RPL;
2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan proses selanjutnya, terima kasih.

Nama Perusahaan

(tanda tangan dan cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa

Jabatan

B. BENTUK KEPUTUSAN IZIN LINGKUNGAN

1. Diterbitkan oleh Bupati



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR .../.../.../....

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OLEH

DI DESA KECAMATAN.....

KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,



- Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan oleh di Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas, merupakan kegiatan yang wajib dimiliki
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Izin Lingkungan Kegiatan Oleh di Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Dst
4. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
- c. Penanggung Jawab :



- d. Alamat :
- e. Lokasi Kegiatan :

KEDUA : Ruang Lingkup Kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi:

- a.;
- b.;
- c. Dst

KETIGA : CV/PT dalam melaksanakan kewajibannya berkewajiban:

- a.;
- b.;
- c. Dst

KEEMPAT : CV/PT dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen

KELIMA : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KETUJUH : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) berkoordinasi dengan PPLH Daerah (PPLHD) Provinsi Sumatera Selatan, PPLHD Kabupaten Musi Rawas, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KETIGA.

KEDELAPAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati Musi Rawas ini ditetapkan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal
BUPATI MUSI RAWAS,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan.
2. Ketua DPRD Kab. Musi Rawas.
3. Inspektur Kab. Musi Rawas.
4. Kepala DPMPTSP Kab. Musi Rawas.
5. Camat Kab. Musi Rawas.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

2. Diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

KOP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR/...../...../.....

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OLEH DI DESA.....

KECAMATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan oleh di Desa
..... Kecamatan Kabupaten Musi Rawas,
merupakan kegiatan yang wajib dimiliki

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	AB

- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Izin Lingkungan Kegiatan Oleh di Desa Kecamatan Kabupaten Musi Rawas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 - 3. Dst
 - 4. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
- c. Penanggung Jawab :
- d. Alamat :
- e. Lokasi Kegiatan :

PARAF KOORDINASI	
	/s/

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	/s/

- KEDUA** : Ruang Lingkup Kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi:
- a.;
 - b.;
 - c. Dst
- KETIGA** : CV/PT dalam melaksanakan kewajibannya berkewajiban:
- a.;
 - b.;
 - c. Dst
- KEEMPAT** : CV/PT dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen
- KELIMA** : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEENAM** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KETUJUH** : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) berkoordinasi dengan PPLH Daerah (PPLHD) Provinsi Sumatera Selatan, PPLHD Kabupaten Musi Rawas, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KETIGA.
- KEDELAPAN** : Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati Musi Rawas ini ditetapkan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Musi Rawas (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kab. Musi Rawas.
3. Inspektur Kab. Musi Rawas.
4. Kepala DPMPSTSP Kab. Musi Rawas.
5. Camat Kab. Musi Rawas.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN